HOTEL SYARIAH SEBAGAI SARANA PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 108 /DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL MULTAZAM SYARIAH SUKOHARJO)

Disusun Sebagai Salah Satu Menyelesaikan Studi Strata 1 Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

AMALIA MIFTAHUL JANNAH

I000160142

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

HOTEL SYARIAH SEBAGAI SARANA PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL MULTAZAM SYARIAH SUKOHARJO)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

AMALIA MIFTAHUL JANNAH
I000160142

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

DosenPembimbing

Drs. Harun, M.H
NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

HOTEL SYARIAH SEBAGAI SARANA PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL MULTAZAM SYARIAH SUKOHARJO)

OLEH

AMALIA MIFTAHUL JANNAH

I000160142

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 22 April 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

DewanPenguji :

1. **Drs. Harun, M.H** (.....
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Yayuli, S.Ag., M.PI** (.....)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI** (.....
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 April 2020

Penulis

AMALIA MIFTAHUL JANNAH
I000160142

HOTEL SYARIAH SEBAGAI SARANA PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 108 /DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL MULTAZAM SYARIAH SUKOHARJO)

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang Hotel Syariah Sebagai Sarana Pariwisata Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Studi Kasus pada Hotel Multazam Syariah Sukoharjo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola sebuah hotel syariah sebagai sarana pariwisata dalam perspektif fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana tata kelola Hotel Multazam Syari'ah apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata. Penelitian ini merupakan sebuah penilitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus pada hotel Multazam Syari'ah Sukoharjo sebagai sampelnya. Peneliti melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung dalam mengumpulkan data serta mengolahnya dengan metode deduktif untuk menarik hasil kesimpulan penelitian. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa tata kelola Hotel Multazam Syariah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Kata kunci: hotel syariah, fatwa dsn, pariwisata

Abstract

This research explains about Sharia Hotel as a tourism facility in the perspective of DSN Fatwa Number 107/DSN-MUI/X/2016. The Case study of Multazam Sukoharjo Sharia Hotel. Aim of this research is to know how the management of a sharia hotel as a tourism facility in the perspective of DSN Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016.Based on this research, the researcher shows how the management of Sharia Hotel weather appropriate or not with Fatwa DSN Number 108/DSN-MUI/X/2016 about tourism.This research belongs the qualitative research by study Case approach at Multazam Sukoharjo Sharia Hotel as a sample. The researcher do this research through by observation, documentations and direct questionare to obtain the data. The deductive method is used to carry out the research conclusion. Based on this research, the conclusion is the management of Multazam Sharia already appropriate to Sharia principles of DSN Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016.

Keywords: sharia hotels, dsn fatwa, tourism

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman digital yang sering disebut sebagai era milenial telah membuat perekonomian dan teknologi menjadi semakin berkembang pesat. Seiring dengan kemajuan dibidang ekonomi, bisnis syariah juga turut

berkembang. Banyak sektor yang beralih dan mulai menggunakan nama syariah. Seperti halnya perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah dan juga pariwisata berbasis syariah.

Pariwasata syariah memang istilah baru dalam dunia pariwisata. Beberapa istilah lain yang bermakna senada antara lain Islamic Tourism, Halal Friendly Touris m Destination, Halal Travel, Muslim Friendly Travel Destinations, atau Halal Lifestyle (Rahadi, 2019). Pemerintah berupaya mengembangkan wisata halal (halal turism) dengan meningkatkan keberadaan hotel syariah yang berpedoman dalam Peraturan Menteri dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Seperti yang di atur dalam fatwa dan telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Satriana, 2018).

Perkembangan bisnis hotel syariah juga terjadi di wilayah kota Solo, karena kota Solo merupakan salah satu kota destinasi wisata dan budaya dengan julukan *The spirit of Java*, yang cukup digemari oleh turis dari dalam maupun manca negara. Salah satu hotel syariah di kota Solo adalah hotel Multazam Syariah yang mengusung konsep hotel berbasis syariah. Dengan standar pelayanan dan fasilitas sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan yang berkaitan dengan hotel syariah adalah Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. dikarenakan sesuatu atau lembaga yang berlabel syariah belum tentu benar-benar murni syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul Hotel Syari'Ah sebagai Sarana Pariwisata dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 108 /DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di Hotel Multazam Syari'Ah Sukoharjo).

2. METODE

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif). Penelitian lapangan, merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan pelaksanaan objek penelitian di Multazam Syariah Hotel tentang penerapan prinsip syariah.

Pendekatan penelitian yang di guanakan yaitu tentang pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan dengan cara meneliti suatu permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat dengan menggabungkan data teoritis ataupun penelitian terdahulu dengan hasil observasi, wawancara kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Studi kasus ini akan memahami dan menelaah yang kemudian dideskripsikan (Burhan, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di hotel syariah yang bernama Multazam Syariah Hotel yang beralamat di Jl. Garuda Mas No.4B, Mendungan, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169.

Metode analisis data yang digunakan penulis yakni metode deduktif, dengan penggunaan pola pikir deduktif yang berarti diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Teori ini berpijak pada penerapan sesuai dengan Fatwa DSN No. 108 Tahun 2016 kemudian dikaitkan pada fakta di lapangan tentang tata kelola hotel syariah di Hotel Multazam Syariah (Sari, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Multazam Syariah Hotel Solo merupakan hotel ke empat di pinggir kota yang mengutamakan konsep syariah yang menyuguhkan arsitektur dan interior yang bernuansa islami. Awal mulanya didirikannya Multazam Syariah Hotel 5 tahun yang lalu, lebih tepatnya tanggal 14 juni 2015.

Penerapan di hotel multazam untuk menyeleksi tamu seorang laki-laki dan perempuan (berpasangan) yang akan cek in di hotel multazam adalah pertama mengecek identitas pengunjung dengan cara harus menunjukkan KTP, jika belum melakukan upgrade atau pembaharuan KTP maka menunjukkan buku atau akta nikah. Seorang tamu laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan cek in jika tidak bisa menunjukkan KTP atau akta buku nikah maka receptions melakukan seleksi dengan cara melihat gerak gerik gelagat tamu apabila dirasa akan melakukan tindakan asusila atau perzinaan, receptions akan menolak secara halus dengan cara atau alasan kamar hotel sudah full booking

untuk hari tersebut. Untuk fasilitas hotspot dan stasiun TV, hotel multazam syariah tidak melakukan filter sehingga pengunjung bisa mengakses apapun yang di kehendaki.

Hotel Multazam Syariah tidak menyediakan fasilitas night club, karaoke, SPA, dan kolam renang. Dekorasi yang digunakan hanya dekorasi tembok polos bercat tanpa wallpapper. Hiasan atau pajangan dinding semua menggunakan kaligrafi, tidak ada lukisan makhluk hidup, tidak ada ornamen patung, tetapi menggunakan tanaman dan juga bunga.

Hotel Multazam Syariah dalam penyajian makanan dan minuman berupaya maksimal untuk menyediakan makanan dan minuman yang halal. Tetapi Hotel Multazam Syariah belum mempunyai sertifikat halal dari MUI.

Di Hotel Multazam Syariah mushola atau tempat ibadah tersebut disediakan peralatan ibadah seperti mukena, sajadah, dan penunjukan arah kiblat. Tempat wudhu dan kamar mandi terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Di setiap kamar disediakan sajadah, al-quran, arah kiblat dan juga ada kran untuk wudhu. Akan tetapi, untuk mukena dan tasbih belum tersedia di setiap kamar. Ketika adzan dikumandangkan disetiap waktu sholat pengunjung di himbau untuk sholat berjamaah dan karyawan wajib mengikuti sholat berjamaah.

Pengelola dan karyawan/karyawati di hotel multazam syariah untuk perempuan wajib memakai pakaian tertutup, memakai jilbab dan tidak ketat. Untuk karyawan harus memakai pakaian yang rapi kemeja lengan panjang, celana panjang. Aturan berpakaian ini tidak hanya berlaku untuk pengelola dan *front office* tetapi berlaku juga untuk *cleaning service* dan *chef*. Untuk penerimaan dan rekrutmen karyawan/karyawati hotel, Hotel Multazam Syariah menerapkan sistem SDM yaitu sebagai berikut : harus beragama islam, bisa membaca al-quran. SDM calon pegawai harus mengacu pada tiga hal : etika, pengetahuan, dan keahlian.

Hotel Multazam Syariah menggunakan pedoman SOP berdasarkan musyawarah atau keputusan tim management dan pimpinan hotel. Hal ini sudah

sesuai dengan peraturaan yang ditetapkan oleh DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Lembaga Keuangan hotel syariah yang digunakan untuk kegiatan transaksi tamu di hotel multazam syariah adalah Bank Syariah Mandiri dan juga beberapa Bank Konvensional yaitu BRI, BNI dan BCA untuk penggunaan EDC, serta untuk transfer menggunakan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri untuk memudahkan costumer yang tidak punya rekening Bank Syariah. Tetapi untuk pokok perputaran uang dan pembiayaan operasional seluruh keperluan hotel menggunakan Bank Syariah Mandiri. Hotel multazam syariah juga membayar zakat dari penghasilan yang didapatkan. Gaji karyawan di bayarkan melalui Bank Syariah Mandiri sehingga pengelola dan karyawan diwajibkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri. Untuk mengawasi jalannya transaksi dan perputaran keuangan di Hotel Multazam Syariah belum memakai jasa Dewan Pengawas Syariah. Hal ini kurang sesuai dengan peraturan di Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Berdasarkan tata keloka Hotel Multazam Syariah dan Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016, secara umum fasilitas pendukung di Hotel Multazam Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa tata kelola Hotel Multazam Syariah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016, (1) Hotel Multazam Syariah sudah menerapkan adanya seleksi tamu yang ketat (wajib menunjukkan KTP atau buku nikah) bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menghindari terjadinya zina. (2) Hotel Multazam Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti *night club*, bar, diskotik, karaoke, *gym,* SPA plus-plus dan kolam renang.

Dekorasi yang digunakan berupa tembok polos bercat tanpa wallpapper, ornament berupa kaligrafi, tanaman dan bunga. Tidak terdapat ornament seperti lukisan bernyawa dan patung. (3) Hotel Multazam Syariah dalam penyajian

makanan dan minuman berupaya maksimal untuk menyediakan makanan dan minuman yang halal. (4) Hotel Multazam Syariah setiap kamar juga disediakan peralatan untuk ibadah (sajadah, al-quran, arah kiblat dan juga ada kran untuk wudhu). Diputarkan adzan ketika masuk waktu sholat dan terdapat musholla di dalam hotel. (5) Hotel Multazam Syariah hanya merekrut pegawai yang beragama Islam saja dan bisa membaca Al-Qur'an. Pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan sopan. (6) Karyawan ditutut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan kepada pengunjung yang datang. Manajemen ibadahnya sendiri untuk karyawannya sudah diberlakukan wajib mengikuti pengajian bagi semua karyawan dan juga sudah adanya peraturan untuk melakukan sholat berjamaah. (7) Hotel Multazam Syariah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan gaji kepada karyawannya dan juga dalam melakukan penyimpnanan pendapatan hotel.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang penulis tujukan sebagai berikut: Pihak hotel Multazam Syariah hendaknya meningkatkan tata kelola sesuai prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 agar segera mendapatkan sertifikat halal MUI, menyediakan fasilitas yang lengkap untuk beribadah di setiap kamar, melakukan filter pada stasiun TV dan wifi (Internet), menggunakan jasa Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi perputaran dana dan transaksi di hotel.

Bagi pengunjung dan tamu yang akan melakukan *check in* di hotel sebaiknya lebih selektif dalam memilih hotel yang benar-benar menerapkan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan, Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarata: Raja Grafindo Persada.

Dewi Satriana, Eka. (2018). "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan." Dalam *Profetika, Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 1, No. 2.

Rahadi, Fernan. Apakah Sesungguhnya Pariwisata Syariah?. Diakses 1 Desember 2019, di http://republik.co.id

Sari, Diah Prawita. (2016). "Berfikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak." Dalam *Profetika, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika,* Vol. 5, No. 1.